

KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANSME

Yazid Bustomi^a

ABSTRAK

Pemberian Vaksin COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keadaan negara yang terserang pandemi COVID-19. Sayangnya, upaya pemberian vaksin masih menimbulkan pro kontra. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memulihkan keadaan negara yang sedang terdampak pandemi COVID-19, apakah telah dapat memberikan kebahagiaan serta kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia yang dikaji melalui teori utilitarianisme. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemberian vaksin COVID-19 yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Surat Edaran (SE) telah seutuhnya memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat sesuai prinsip *utilitarian*. *Utilitarian* merupakan teori moral normatif yang menentukan jika kebaikan merupakan perbuatan yang memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua individu yang terdampak. Adanya polemik dan peristiwa yang timbul akibat pemberian vaksin bukan menjadi sebuah alasan yang menggagalkan pemerintah dalam usaha memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Karena pada prinsipnya, menurut *utilitarian* bahwa kebahagiaan serta kesejahteraan dengan jumlah besarlah yang menentukan tindakan atau kebijakan tersebut berhasil atau tidak.

Kata kunci: covid-19; utilitarinsime; vaksin.

ABSTRACT

The provision of the COVID-19 vaccine is the government's effort to restore the state of the country affected by the COVID-19 pandemic. Unfortunately, efforts to give vaccines still cause pros and cons. This study will explain how the government's policy in restoring the state of the country that is being affected by the COVID-19 pandemic, whether it has been able to provide happiness and benefit to the Indonesian people, is studied through the theory of utilitarianism. This research is a normative juridical type with descriptive analysis. The approach used is the legal approach and the concept approach. The results of the study stated that the policy for administering the COVID-19 vaccine as outlined in Government Regulations (PP), Presidential Regulations (Perpres), Minister of Health Regulations (Permenkes) and Circulars (SE) had fully provided benefits and happiness to the community according to utilitarian principles. Utilitarianism is a normative moral theory that determines if goodness is an act that maximizes the welfare and happiness of all affected individuals. The existence of polemics and events arising from the administration of vaccines is not a reason to fail the government in its efforts to provide happiness and welfare. Because in principle, according to utilitarians, it is happiness and welfare in large numbers that determine whether the action or policy is successful or not.

Keywords: covid-19; utilitarianism; vaccine.

^a Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, email: yazidb29@gmail.com

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Indonesia yang Ditinjau dari Teori Utilitarianisme merupakan penelitian lanjutan dari penelitian penulis sebelumnya terkait Vaksin COVID-19 yang berjudul *"Conflict Between Health Law and Territorial Quarantine Law Regarding the Provision of COVID-19 Vaccine"*.¹ Penelitian sebelumnya menyatakan jika COVID-19 merupakan keadaan darurat sehingga berlaku *asas non-habet legem* yang artinya dalam keadaan darurat hukum tidak berlaku, sehingga konflik peraturan mengenai vaksinasi COVID-19 bukan menjadi persoalan, karena upaya pemerintah saat ini adalah keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi dalam keadaan darurat, hal ini juga sejalan dengan *asas salus populi suprema et lex*. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, pemerintah wajib melakukan upaya vaksinasi COVID-19 untuk mengembalikan keadaan seperti semula, hal ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum*.

Penelitian tentang Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Indonesia Yang Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme memiliki kebaharuan terhadap penelitian sebelumnya, yakni menjelaskan mengenai pandangan teori utilitarianisme untuk menganalisis bagaimana pemberian vaksin yang telah berjalan mulai dari pertama kali dilaksanakan, yakni pada 13 Januari 2021 yang disuntikkan pertama kali kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara², hingga pemberian vaksin yang terus dilakukan hingga saat ini, yang ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kebahagiaan.

Diketahui hingga saat tulisan ini dibuat, Indonesia tercatat mempunyai sebesar 4,26 juta kasus yang mengakibatkan sebanyak 144ribu warga meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini. Asesmen situasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 4 Januari 2022 berada pada level 2 darurat COVID-19.³ Adanya hal ini tidak terlepas dari berbagai jenis varian virus baru yang muncul hingga menyebar di Indonesia, serta ketidaktaatan masyarakat menahan diri untuk bepergian ke kota/negara lain dengan tujuan berlibur; yang berdampak terinfeksi virus kepada pelaku perjalanan dan menginfeksi ke masyarakat lain.

Mengatasi pemulihan negara yang sedang terdampak COVID-19, pemerintah kembali melakukan pengetatan perjalanan dengan memberlakukan Surat Edaran (SE) Kasatgas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pemberlakuan SE 22/2021 ini dilakukan, karena Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berdasarkan

¹ Yazid Bustomi, 'Conflict Between Health Law and Territorial Quarantine Law Regarding the Provision of COVID-19 Vaccine', *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.1 (2021), 153–66 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.44376>>.

² Kementerian Kesehatan, 'Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19', *Kemendes.Go.Id*, 2021 <<http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>> [accessed 6 January 2021].

³ Satgas COVID-19, 'Situasi COVID-19 Nasional', *Covid19.Go.Id*, 2022 <<https://covid19.go.id/situasi>> [accessed 6 January 2022].

point C tentang waktu keberlakuan; hanya berlaku selama Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022.

Norma protokol pada poin F nomor 3 tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri di SE 22/2021 mengharuskan untuk vaksin minimal dosis pertama serta melakukan tes RT-PCR dengan hasil negatif yang hasilnya diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan; dan vaksin dosis kedua serta melakukan *rapid test* dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam waktu 1x24 jam sebelum waktu keberangkatan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi udara dari dan ke daerah yang berada di wilayah Pulau Bali dan Pulau Jawa dan juga yang akan melakukan perjalanan antar kabupaten atau antar kota di wilayah Pulau Bali dan Pulau Jawa.

Pada poin E SE 22/2021 dijelaskan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi laut, transportasi darat dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum, kereta api antar kota dan penyeberangan juga wajib menunjukkan bahwa yang akan melakukan perjalanan telah melakukan vaksin minimal dosis pertama serta melakukan *rapid test* dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam waktu 1x24 jam sebelum waktu keberangkatan atau melakukan tes RT-PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan.

Pengecualian penggunaan vaksin sebagai persyaratan dalam melakukan perjalanan dijelaskan pada poin H yang antara lain: i) vaksin tidak diberikan kepada pelaku perjalanan dibawa usia 12 tahun, ii) pelaku perjalanan kendaraan transportasi barang dan logistik yang melakukan perjalanan di dalam negeri diluar wilayah Bali dan Jawa, iii) pelaku perjalanan yang memiliki penyakit komorbid yang mengakibatkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin atau penyakit khusus lainnya yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Selain sebagai syarat dalam melakukan perjalanan, pemberian vaksin juga digunakan untuk melakukan aktivitas di ruang publik. Meski hal ini masih menimbulkan pro kontra, namun sebuah penelitian menyatakan jika kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi di ruang publik walaupun diperlukan dinilai tidak tepat diterapkan saat ini. Sebab meskipun secara prinsip kewajiban tersebut dapat diterapkan namun rentan terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya.⁴

Sektor pekerjaan di Indonesia diketahui telah banyak perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk divaksin minimal dosis pertama. Apabila terdapat karyawan yang menolak untuk vaksin dengan alasan bukan karena memiliki penyakit yang tidak diperbolehkan untuk vaksin; perusahaan akan memberikan sanksi dari karyawan tersebut yang merujuk pada Pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus*

⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, 'Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Di Ruang Publik?', *Info Singkat - Sistem Data Informasi Penelitian DPR RI*, 13.6 (2021), 1–6 <[https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/1247](https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1247)>.

Disease 2019 (COVID-19) yang menyatakan “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19”. Bagi yang melanggar maka mendapat sanksi administratif berupa: i) penundaan/penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, ii) penundaan/penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau, iii) denda. Bahkan, pada beberapa lowongan pekerjaan yang tersebar, salah satu persyaratan bagi calon karyawan yang akan melamar adalah telah melakukan vaksin COVID-19 minimal dosis pertama.

Pemberian vaksin COVID-19 pada dasarnya masih menimbulkan pro kontra. Dari segala kontra yang ada; kemudian dibenturkan dengan beberapa keadaan yang mengharuskan untuk melakukan vaksin, maka penelitian ini akan menjelaskan bagaimanakan pemberian vaksin COVID-19 yang dilihat dari prespektif utilitarianisme berdasarkan polemik-polemik yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukumnya. Alasan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena penulis mengkaji kebijakan vaksin COVID-19 dengan implementasi dilapangannya, yang dibenturkan dengan teori utilitarian. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, literatur jurnal, dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori hukum dan hukum positif yang ada, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁵

PEMBAHASAN

Filsafat moral, teologi khususnya; dalam pembahasannya terdapat bagaian yang menjabarkan tentang aliran utilitarianisme. Jeremy bentham adalah yang pertama kali memperkenalkan aliran ini, yang kemudian John Stuart Mill mengembangkannya. Prinsip *the great happiness of the greatest number*, adalah prinsip utama filsafat moral utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham. Memang, prinsip kebahagiaan terbesar biasanya disebut sebagai 'prinsip utilitas', dan dalam kerangka pemikiran moral utilitarianlah prinsip tersebut paling banyak diuraikan. Tujuan hukum dijelaskan dalam aliran ini adalah memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan kepada setiap masyarakat

⁵ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

dengan jumlah sebanyak-banyaknya yang didasari oleh pandangan sosial dengan hukum sebagai salah satu sarannya; untuk membantu masyarakat mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian yang dicita-citakan.⁶

Cita-cita tersebut harus direalisasikan dalam segala situasi dan kondisi apapun, baik negeri dalam keadaan makmur atau negara sedang dalam bencana. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional COVID-19; presiden telah menetapkan bahwa COVID-19 adalah bencana, dan bagaimanapun upaya harus dilakukan untuk segera menyelesaikan bencana ini. Melalui berbagai aturan hukum, pemerintah menetapkan vaksinasi sebagai salah satu cara menyelesaikan bencana ini. Tercatat hingga penelitian ini dilakukan, sebanyak 80,67% dari 208.265.720 masyarakat Indonesia telah divaksin dosis pertama, dan 55,48% dari 208.265.720 masyarakat Indonesia telah divaksin dosis kedua.⁷

Pemerintah juga mengharuskan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin dosis lanjutan (vaksin booster). Hal ini didasarkan pada Surat Edaran No. SR.02.06/II/408/2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster). Pelaksanaan vaksin booster dinilai lebih longgar daripada syarat pelaksanaan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Pelaksanaan vaksin booster dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota bagi masyarakat umum tanpa menunggu target capaian 70% dan cakupan dosis 1 lansia minimal 60%. Hingga saat artikel ini ditulis, capaian vaksinasi booster telah mencapai 8.83% dari 208.265.720 masyarakat Indonesia.⁸

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya sebagai bentuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat, supaya dalam kondisi ini tidak terjadi kepanikan, kekacauan bahkan korban jiwa yang lebih banyak. Melalui rekayasa hukum inilah pemerintah mencoba membangun kembali keadaan negara yang telah carut marut akibat wabah. Rekayasa hukum yang dilakukan juga merupakan wujud dari pembangunan hukum seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar mengatakan, “hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan”.⁹

⁶ Raymond Plant, 'The Greatest Happiness', *Journal of Medical Ethics*, 1.2 (1975), 104–6 <<https://www.jstor.org/stable/27715504>>.

⁷ Katadata, 'Progress Vaksinasi COVID-19', *Katadata.Co.Id*, 2022 <<https://katadata.co.id/data-corona>> [accessed 6 January 2022].

⁸ Irfan Kamil, 'UPDATE 25 Maret: Capaian Vaksinasi Booster 8,83 Persen, Dosis Dua 75,21 Persen', *KOMPAS.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/17171331/update-25-maret-capaian-vaksinasi-booster-883-persen-dosis-dua-7521-persen?page=all>> [accessed 7 April 2022].

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* (Bandung: Alumni, 2002). hlm 14.

Pernyataan Mochtar menegaskan jika hukum itu pada dasarnya bersifat keras dan tegas. Tidak heran jika sebagai orang beranggapan jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkesan menguntungkan satu pihak dan juga secara bersamaan juga menyudutkan satu pihak. Sebenarnya, untuk menepis hal demikian perlu kiranya dilakukan sebuah pencermatan lebih mendalam mengenai bagaimana politik hukum dalam suatu aturan itu. Karena pada hakikatnya, dalam hal memilihari sesuatu yang telah dicapai, kemudian melindungi dan mengamankan suatu capaian itu, perlu dibuat sebuah konsekuensi yang tegas dan keras. Namun, konsekuensi tersebut adalah bagian dari tanggung jawab untuk melindungi, mempertahankan dan mengamankan atas hal yang telah dicapai.

Sejalan apa yang dikatakan teori tersebut, kebijakan wajib vaksin adalah upaya meyelamatkan masyarakat dari kekacauan yang lebih lanjut. Upaya ini juga bentuk pemertinah mempertahankan segala hal yang telah dibangun bersama-sama supaya tidak hilang kemudian hancur begitu saja akibat pandemi ini. Namun nampaknya, kebijakan ini masih perlu dikaji kembali. Karena apabila fokusnya hanya mencari kebahagiaan sebesar-besarnya berdasarkan teori Bentham, terdapat egoistik dari pemerintah yang mengakibatkan malapetaka baru yang diakibatkan dari vaksinasi ini. Hal ini mengakibatkan pertentangan baru dimasyarakat yang justru membuat masyarakat tidak ikut andil dalam upaya pemerintah. Sehingga perlu adanya perubahan kebijakan terkait pemberian vaksin supaya hal demikian tidak terjadi.

Dalam perkembangannya, terdapat empat poin dalam pemikiran Mill yang merubah teori utilitarian dari Bentham. Poin pertama: Mill merekonstruksi ulang konsep utilitarian dari Bentham dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaatan”, yang mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan. Poin kedua: prinsip kegunaan yang dipakai menyangkal tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme Bentham. Menurut Mill, terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Poin ketiga: Mill mengelaborasi antara perbuatan yang bersifat “hedonistik” tanpa meninggalkan peran individu dari setiap manusia yang mampu bertindak egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. Walaupun kebahagiaannya sendiri ia korbakan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak yang mendapat kebermanfaatannya. Poin keempat: Mill berpendapat sebenarnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat primer (kebutuhan utama) untuk dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.¹⁰

Merujuk dari pemikiran Mill, dikaitkan dengan konsep kebermanfaatan, pemberian vaksin kepada masyarakat menjadi hal yang dilematis. Tujuan pemberian vaksin pada utamanya adalah supaya masyarakat menjadi kebal terhadap COVID-19, sehingga segala kegiatan yang dulunya

¹⁰ Asep Saepullah, ‘Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill : Relevansinya terhadap Ilmu-Ilmu atau Pemikiran Keislaman’, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11.2 (2020), 243–61 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961>>.

terhambat karena virus ini menjadi dapat berjalan dengan lancar kembali. Kebijakan terkait tidak diperbolehkannya pemberian vaksin kepada anak dibawah usia 12 tahun juga secara tegas disampaikan oleh pemerintah, sehingga tidak terjadi kekeliruan yang berakibat fatal kepada para penerima vaksin. Kebijakan terkait vaksin booster merupakan contoh tentang keadilan kebermanfaatan. Kebijakan ini menyegerakan tercapainya kekebalan terhadap masyarakat dengan tidak perlu menunggu syarat jika semua masyarakat harus tervaksin dosis pertama dan kedua. Secara tersirat, pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksin booster ini adalah dengan tujuan semuanya dapat segera mendapatkan perlindungan tambahan, dan masyarakat diharapkan dapat memulai kehidupan dengan berdampingan dengan Covid-19 melalui bekal booster dari pemerintah. Tujuan ini juga mempercepat upaya pemuliahn perekonomian negara dengan membuat masyarakat dapat produktif seperti sedia kala. Hal ini sesuai dengan konsep kebermanfaatan yang mengacu sebuah perbuatan dilakukan untuk mendukung keadilan.

Konsep kedua Mill tentang kebahagiaan apabila dikaitkan dengan implementasi pemberian vaksin di Indonesia telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mill berpendapat kabahagiaan adalah kebahagiaan yang hakiki dan sementara. Pemberia vaksin kepada masyarakat adalah upaya pemberian kebahagiaan yang bersifat hakiki. Namun, masyarakat tidak menyadari hal demikian, dan justru melakukan konspirasi terkait vaksin yang berakibat mereka tidak mau menerima vaksin tersebut. Buruknya, mereka yang berkonspirasi itu, menyebarkan konspirasi mereka kepada masyarakat lain sehingga banyak masyarakat banyak menolak pemberian vaksin. Akibatnya, munculah joki vaksin yang digunakan jasanya bagi mereka yang tidak mau divaksin. Hal itu bermula karena salah satu masyarakat tidak ingin divaksin, dan berkonspirasi bahwa ia telah kebal dari COVID-19 karena sebelumnya telah terpapar. Oleh karena itu, ia membayar joki ini sebesar Rp. 500.000. Celakanya, orang yang dibayar untuk menjadi joki tersebut mau, karena membutuhkan ekonomi.¹¹ Fenomena ini justru menciderai konsep kebermanfaatan Mill. Apabila hal ini tidak ditindak oleh aparat secara tegas, maka akan banyak orang-orang yang berkebutuhan ekonomi lain melakukan perbuatan ini. Perbuatan ini justru mendukung program vaksinasi COVID-19 sebagai kejahatan. Memang, yang melakukan perbuatan ini bukan pemerintah. Namun, apabila pemerintah tidak menindak tegas, padahal telah diketahui adanya fenomena demikian, maka pemerintah sama saja secara tidak langsung telah melegalkan tindakan ini. Sehingga adanya pengawasan secara serius perlu dilakukan, supaya tidak menciderai konsep kebermanfaatan utilitarian yang digagas oleh Mill.

Konsep ketiga Mill tentang hedonistik demi kebahagiaan banyak orang, tercermin melalui upaya Indonesia melakukan impor berbagai jenis vaksin dari beberapa negara pembuat vaksin.

¹¹Riska Farasonalia, 'Joki Vaksin Covid-19 di Semarang Ditangkap, Dibayar Rp.500.000', *KOMPAS.Com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/01/05/130123778/joki-vaksin-covid-19-di-semarang-ditangkap-dibayar-rp-500000?page=all>> [accessed 6 January 2022].

Anggaran yang dikeluarkan untuk membeli vaksin adalah sebesar Rp663,8 Miliar.¹² Anggaran tersebut dikeluarkan demi masyarakat Indonesia bisa mencapai *herd immunity* yang diharapkan. Anggaran tersebut bersumber dari APBN, yang artinya banyak hal yang dikorbankan pemerintah disektor lain demi dapat mencukupi kebutuhan dosis vaksin. Disini terlihat, perbuatan hedon pemerintah tidak meninggalkan peran yang dilakukan setiap individu dengan mengambil sekian persen APBN yang diperoleh dari hasil pajak setiap masyarakat. Namun tujuannya adalah untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama. Tetapi yang perlu diwaspadai, nominal anggaran belanja vaksin tersebut diperkirakan masih bisa terus bertambah apabila pandemi ini belum berakhir dan justru memunculkan varian baru setiap saatnya. Hal seperti ini yang perlu diwaspadai pemerintah. Pemerintah perlu menunjukkan tanggung jawabnya dengan memastikan dengan banyaknya anggaran pembelian dosis vaksin yang dikeluarkan, seluruh masyarakat Indonesia kecuali yang tidak dapat menerima vaksin bisa mendapat dosis vaksin seluruhnya. Apabila terdapat warga yang belum menerima vaksin dan terbukti ada monopoli dalam pemberian vaksin, maka pemerintah justru menciderai kepercayaan yang diberikan rakyat melalui hasil pajaknya, dan berujung terjadinya kekacauan baru. Dalam hal meminimalisir kejadian ini, pemerintah dapat memberdayakan perguruan tinggi yang memiliki kompeten untuk membuat vaksin dalam negeri. Melalui hal ini, akan ada banyak pihak yang diuntungkan: mulai negara yang tidak perlu melakukan impor vaksin, diharganya masyarakat Indonesia yang memiliki kompeten, semakin terpacunya dunia kreativitas pendidikan untuk kemajuan bangsa, serta dimungkinkan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara.

Konsep keempat Mill, dalam keadaan yang belum seutuhnya stabil, harapan yang diinginkan masyarakat adalah diberikan kesehatan sehingga dapat melanjutkan kehidupan. Kesehatan ini yang sebenarnya harus digerakkan cepat oleh pemerintah dengan memberikan senjata utama sebagai *booster* supaya masyarakat dapat beradaptasi dengan keadaan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan mendatangkan berbagai vaksin dari negeri lain sudah tepat. Akan tetapi, Indonesia harusnya dengan segala sumber daya yang dimiliki dapat melakukan produksi vaksin sendiri. Seperti penjas sebelumnya, apabila ditanggapi secara serius, penulis menilai upaya ini akan lebih banyak menolong masyarakat. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran dengan harga sangat tinggi untuk mengimpor vaksin. Jika pemerintah cepat, anggaran tersebut dapat digunakan untuk produksi vaksin sendiri, serta digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Sehingga masyarakat dapat lebih merasakan kebahagiaan.

Nampaknya upaya produksi vaksin dalam negeri sudah terhitung terlambat karena negara telah banyak melakukan impor vaksin serta anggaran yang telah banyak habis untuk penanganan pandemi ini. Namun, hal ini dapat dijadikan evaluasi, jika negara harus siap untuk mulai melakukan

¹² Maria Elena, 'Sri Mulyani Akui Sudah Habiskan Rp.663,8 Miliar untuk Beli Vaksin Covid-19', *Bisnis.Com*, 2021 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210127/10/1348648/sri-mulyani-akui-sudah-habiskan-rp6638-miliar-untuk-beli-vaksin-covid-19>> [accessed 7 January 2022].

inovasi secara mandiri. Tujuannya, apabila suatu saat terjadi sesuatu buruk yang menyangkut masyarakat, maka negara tidak perlu melakukan impor dalam penanganan. Negara dapat memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan negara yang berpotensi menjadi sumber pendapatan dan penekanan biaya.

Sebagai tujuan utama dari hukum aliran utilitarianisme meletakkan kemanfaatan pada pembahasan utamanya. Kemanfaatan menurut utilitarianisme diartikan sebagai kebahagiaan atau *happiness*. Kebahagiaan disini tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, tetapi lebih menonjolkan pembahasan mengenai dapatkah hukum memberikan kebahagiaan bagi manusia. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Sehingga, suatu perbuatan dinilai baik, jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.¹³

Dalam mewujudkan konsep kebahagiaan aliran utilitarian sebenarnya tidak begitu sulit. Namun diperlukan waktu untuk menguji apakah kebahagiaan yang diciptakan melalui kebijakan itu dapat dirasakan masyarakat. Sebelum merancang kebijakan, diperlukan pemikiran matang dari segala aspek supaya kebijakan tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat. Dan apabila dalam kebijakan tersebut mengharuskan uji coba *trial and error*, maka pemerintah memikirkan bagaimana supaya *error* dalam kebijakan tersebut dapat terjadi sedikit mungkin. Jika dikaitkan dengan Kesehatan, maka *error* terburuk yang dimaksud adalah adanya korban jiwa. Kegagalan kebijakan bukan seberapa banyak korban jiwa, namun meski hanya satu korban jiwa, maka kebijakan itu dapat dianggap gagal karena negara dianggap tidak dapat melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka dari itu, jika telah terdapat korban jiwa, maka kebijakan yang dibuat adalah harus dapat membuat jumlah masyarakat yang sehat lebih banyak dari masyarakat yang meninggal. Sehingga kebahagiaan dengan konsep kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan sesuai aliran utilitarian akan tercipta.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menyerukan untuk melakukan vaksin bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan yang tertulis pada Pasal 4 adalah untuk: i) mengurangi transmisi/penularan COVID-19, ii) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, iii) mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan iv) melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Tujuan dari poin ii dan iv sudah tercapai. Tinggal tujuan dari poin i dan iii yang sedang dalam usaha mencapainya. Tujuan pada poin tersebut sedikit mengalami kendala karena adanya varian baru yang bermunculan. Artinya, peraturan untuk wajib vaksin ini dikatakan mengalami keberhasilan 50%, dan pemerintah harus terus berupaya supaya aturan ini berhasil seluruhnya.

¹³laurensius Arliman Simbolon, 'Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme', *Jurnal Yuridis*, 3.2 (2016), 1–14 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>>.

Problematika lain diluar peraturan ini namun sifatnya masih simpang siur dan membuat konspirasi baru justru muncul bagi mereka yang telah melaksanakan vaksin dan menggunakan tanda bukti vaksinasi tersebut. Terdapat pemberitaan jika ada masyarakat yang mengalami gejala baru dan bahkan meninggal setelah dilakukan vaksin. Terdapat penelitian kesehatan internasional yang menyatakan, bahwa vaksinasi COVID-19 memang memiliki efek samping, karena pada prinsipnya vaksin adalah memasukkan virus kedalam tubuh, sehingga tubuh dapat mendeteksi virus tersebut dan merubahnya menjadi antibodi. Para ilmuwan harus melakukan tinjauan kasus menyeluruh dari kasus yang sangat parah, sehingga dapat ada rekomendasi berbasis bukti tentang siapa yang mungkin mendapat manfaat dari vaksinasi SARS-CoV2 dan siapa yang dalam bahaya menderita efek samping. Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti harus menerima empat efek samping yang fatal dan 16 efek samping yang serius per 100.000 vaksinasi untuk menyelamatkan nyawa 2-11 individu per 100.000 vaksinasi, menempatkan risiko dan manfaat pada urutan yang sama besarnya.¹⁴ Sehingga, merujuk dari penelitian yang telah dilakukan, maka tenaga medis Indonesia, sebelum melakukan penyutikan vaksin, perlu melakukan *double screening* guna memastikan masyarakat yang menerima vaksin berstatus aman, tidak memiliki penyakit bawaan; yang berakibat menimbulkan penyakit baru hingga kematian. *Double screening* ini merupakan upaya yang serius untuk dilakukan guna memastikan semua masyarakat aman mendapat vaksin.

Masalah lainnya adalah, muncul kabar yang menyatakan bagi mereka yang telah divaksin, mereka akan mendapat sertifikat dan secara otomatis telah terdaftar sebagai orang yang telah melakukan vaksin pada aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi tersebut berguna ketika masyarakat akan memasuki suatu tempat, dan tempat tersebut perlu bukti bahwa pengunjung telah divaksin, maka pengunjung hanya perlu melakukan *scan barcode* dengan aplikasi tersebut. Kabarnya, data dalam aplikasi tersebut rawan mengalami kebocoran. Sebuah penelitian forensik dilakukan untuk membuktikan hal tersebut; dan hasil penelitian menyatakan, hasil analisis forensik dengan teknik statis dan dinamis, aplikasi PeduliLindungi tidak berpotensi terjadi kebocoran Data Pribadi. Dibuktikan dengan tidak ditemukannya *malware* dan *database* yang tersimpan. Adanya konfigurasi permission secara manual. Aplikasi dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintahan dan aplikasi yang bersifat *service platform*. Kebocoran data pribadi lebih ke pengguna aplikasi itu sendiri. Seperti contohnya menyebarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengupload sertifikat vaksinasi ke media sosial, menyebarkan nomor telepon dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mudahnya perangkat Smartphone diakses oleh orang lain dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya melindungi data pribadi, menjadikan pengguna *Smartphone* kurang waspada terhadap pencurian data. Terlebih aplikasi PeduliLindungi tidak langsung *Logout/Keluar* ketika aplikasi di tutup.¹⁵

¹⁴Harald Walach, Rainer J. Klement, and Wouter Aukema, 'The Safety of COVID-19 Vaccinations — We Should Rethink the Policy', *Vaccines*, 9.7 (2021), 693 <<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/vaccines9070693>>.

¹⁵Hendro Wijayanto, Daryono, and Siti Nasiroh, 'Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi', *Jurnal TIKomSiN*, 9.2 (2021), 11–18 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30646/tikomsin.v9i2.572>>.

Permasalahan ini menjadi tanggung jawab negara untuk mengedukasi masyarakatnya, terutama mereka yang telah berusia lanjut namun tetap dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan segala fasilitasnya. Perlu sebuah terobosan supaya mereka yang berusia lanjut supaya tidak perlu mengoperasikan alat yang sulit dan dapat membahayakan meskipun untuk pencegah COVID-19 sekalipun. Menurut penulis, hal ini dirasa perlu karena yang rentan dan banyak menjadi korban kejahatan adalah mereka yang tidak mengerti sesuatu dan tidak mendapatkan perbekalan, namun diharuskan untuk menggunakannya. Dan ini salah satunya dapat terjadi dalam pengoperasian PeduliLindungi bagi masyarakat yang sudah lanjut dan kurang mengerti tentang teknologi.

Adanya dua isu krusial yang menjadi momok bagi masyarakat untuk mengendurkan niatnya dalam melakukan vaksinasi COVID-19, untuk saat ini telah terjawab. Meski demikian, potensi untuk kecolongan karena kebijakan vaksin tetap masih ada, karena pada hakikatnya tidak ada kebijakan yang benar-benar aman. Seiring berjalannya waktu akan ada akibat/niat jahat yang timbul dari diri manusia untuk mengambil keuntungan melalui kesempatan yang ada. Setidaknya, untuk saat ini, dengan adanya penelitian ilmiah yang menyangkal hal tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi untuk lebih baik kedepannya. Sehingga, rencana pemerintah saat ini untuk mengembalikan keadaan negara menjadi baik melalui program vaksinasi COVID-19 segera terwujud.

Teori utilitarianisme memiliki prinsip *comprehensive moral utilitarianism*, yang berarti bahwa semua manusia dalam bertindak berkewajiban berdasarkan prinsip-prinsip moral utilitarian yang komprehensif bahkan hingga dalam tingkat personal, semua orang berperan sebagai utilitarian. setiap orang ketika memutuskan atau bertindak atau berbuat mempunyai kewajiban melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah perbuatannya meningkatkan *utility* yang cukup luas dan besar, atau sebaliknya. Pendapat kedua disampaikan oleh golongan utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*) dengan prinsip *political utilitarianism*. Prinsip ini adalah hanya lembaga sosial dan pemerintahlah yang wajib bertindak berdasarkan prinsip-prinsip utilitarianisme dan bukan personal.¹⁶

Adanya isu negatif terkait pemberian vaksin yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, penegak hukum serta masyarakat yang memiliki kompetensi untuk menyangkal hal tersebut. Pasalnya, tindakan yang dilakukan oknum tersebut dapat merusak segala tatanan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mensejahterakan kembali negara yang terdampak pandemi ini. Hal ini bukan permasalahan yang ringan, serta dapat menciderai prinsip utilitarian yang telah dibangun pemerintah melalui kebijakan yang ada. Segala upaya yang dilakukan pemerintah dapat dianggap sia-sia begitu saja

¹⁶Arief Budiono, 'Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi', *Jurnal Jurisprudence*, 9.1 (2019), 102–16 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294>>.

apabila perbuatan moral yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah salah yang serta dinilai memiliki dampak buruk dan bertentangan dengan *comprehensive moral utilitarianism*.

Terdapat penelitian empiris yang mengungkapkan sebuah solusi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjaga kekondusifan negara dari berita-berita tidak benar terkait penyuntikan vaskin. Seperti yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan, jajarannya dalam rangka menegakkan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi COVID-19 dengan membentuk satuan tugas (Satgas) Aman Nusa. Namun, pada penerapannya terjadi hambatan yang berasal dari faktor penegak hukumnya sendiri, faktor kebudayaan dan faktor masyarakatnya. Untuk mengatasinya, supaya tetap dapat berjalan sesuai yang diharapkan, Polda Sulawesi Selatan melakukan penambahan jumlah personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih massif dan terstruktur, lebih mengkomunikasikan kembali upaya edukasi, serta mengajak berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi guna mengatasi masalah utama yang menjadi sumber isu negatif tentang pemberian vaksin.¹⁷ Selayaknya, aparat penegak hukum yang lain perlu mencontoh tindakan ini. Entah dengan cara yang sama atau dilakukan dengan variasi cara yang lain, namun tujuan tetap supaya vaksinasi COVID-19 dapat berjalan dengan baik.

Terlepas dari segala polemik kebijakan vaksinasi COVID-19 yang ada, pada prinsipnya pemerintah telah menjalankan prinsip *rule utilitarianism* yang berarti teori bahwa tindakan yang benar secara moral hanyalah tindakan yang sesuai dengan aturan moral yang benar yang berlaku untuk situasi yang ada. Aturan moral yang benar itu sendiri adalah aturan perilaku tertentu yang akan menghasilkan utilitas sosial tertinggi yang diharapkan jika diikuti oleh semua orang yang bermotivasi moral dalam semua situasi serupa.¹⁸ Langkah yang saat ini diambil pemerintah sudah tepat. Untuk seterusnya yang harus dilakukan adalah dengan mempercepat program vaksinasi ini, sehingga kekebalan imun masyarakat sesuai target yang diharapkan segera tercapai, kemudian melakukan produksi vaksin COVID-19 secara mandiri, sehingga Indonesia tidak bergantung dengan lain pengimpor vaksin. Dengan demikian anggaran impor vaksin dapat digunakan untuk membangun vaksin mandiri serta mencukupi kebutuhan masyarakat serta sektor-sektor lain yang membutuhkannya.

PENUTUP

Kebijakan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah sudah sangat tepat dan mencerminkan prinsip utilitarian. Terlepas dari segala konflik dan polemik yang timbul terhadap pemberian vaksin, pemerintah tetap harus menjalankan langkah ini, mengingat upaya keberhasilan dari tujuan diharapkan oleh Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam

¹⁷ Andi Muhammad Aswin Anas and others, 'Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi', *Amanna Gappa*, 29.1 (2021), 70–78 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/18614>>.

¹⁸ John C. Harsanyi, 'Rule Utilitarianism, Equality, and Justice', *Social Philosophy and Policy*, 2.2 (1985), 115–27 <<https://doi.org/10.1017/S026505250000323X>>.

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terdapat pada Pasal 4 telah berhasil sebesar 50%. Perlu juga diperhatikan, pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus mensosialisasikan dengan masif terkait kebijakan vaksinasi ini, supaya segala upaya yang telah dilakukan saat ini tidak tergerogoti dan menjadi sia-sia begitu saja akibat perbuatan oknum tidak bertanggung jawab yang memberikan berita/*statment*/doktrin tidak benar terhadap penyuntikan vaksin COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung: 2002.

Soemitro, Ronny Haniatjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1994.

Jurnal

Anas, Andi Muhammad Aswin, Ahsan Yunus, Muhammad Athallariq Gio M, and Namira Wulandari, 'Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi', *Amanna Gappa*, 29.1 (2021), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/18614>.

Budiono, Arief, 'Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi', *Jurnal Jurisprudence*, 9.1 (2019), <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294>.

Bustomi, Yazid, 'Conflict Between Health Law and Territorial Quarantine Law Regarding the Provision of COVID-19 Vaccine', *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.44376>.

Harsanyi, John C., 'Rule Utilitarianism, Equality, and Justice', *Social Philosophy and Policy*, 2.2 (1985), <https://doi.org/10.1017/S026505250000323X>.

Kurnianingrum, Trias Palupi, 'Perluakah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik?', *Info Singkat-Sistem Data Informasi Penelitian DPR RI*, 13.6 (2021), [https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/1247](https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1247).

Plant, Raymond, 'The Greatest Happiness', *Journal of Medical Ethics*, 1.2 (1975), <https://www.jstor.org/stable/27715504>.

Saepullah, Asep, 'Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-Ilmu atau Pemikiran Keislaman', *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11.2 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961>.

Simbolon, Laurensius Arliman, 'Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme', *Jurnal Yuridis*, 3.2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.

Walach, Harald, Rainer J. Klement, and Wouter Aukema, 'The Safety of COVID-19 Vaccinations — We Should Rethink the Policy', *Vaccines*, 9.7 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/vaccines9070693>.

Wijayanto, Hendro, Daryono, and Siti Nasiroh, 'Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi', *Jurnal TIKomSiN*, 9.2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30646/tikomsin.v9i2.572>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional COVID-19.

Surat Edaran Kasatgas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sumber Lain

Elena, Maria, 'Sri Mulyani Akui Sudah Habiskan Rp663,8 Miliar Untuk Beli Vaksin Covid-19', *Bisnis.Com*, 2021, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210127/10/1348648/sri-mulyani-akui-sudah-habiskan-rp6638-miliar-untuk-beli-vaksin-covid-19>> [accessed 7 January 2022].

Farasonalia, Riska, 'Joki Vaksin Covid-19 Di Semarang Ditangkap, Dibayar Rp 500.000', *KOMPAS.Com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/01/05/130123778/joki-vaksin-covid-19-di-semarang-ditangkap-dibayar-rp-500000?page=all>> [accessed 6 January 2022].

Kamil, Irfan, 'UPDATE 25 Maret: Capaian Vaksinasi Booster 8,83 Persen, Dosis Dua 75,21 Persen', *KOMPAS.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/17171331/update-25-maret-capaian-vaksinasi-booster-883-persen-dosis-dua-7521-persen?page=all>> [accessed 7 April 2022].

Katadata, 'Progress Vaksinasi COVID-19', *Katadata.Co.Id*, 2022 <<https://katadata.co.id/data-corona>> [accessed 6 January 2022].

Kementerian Kesehatan, 'Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19', *Kemendes.Go.Id*, 2021 <<http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>> [accessed 6 January 2021].

Satgas COVID-19, 'Situasi COVID-19 Nasional', *Covid19.Go.Id*, 2022 <<https://covid19.go.id/situasi>> [accessed 6 January 2022].

.